

July 2021

## TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA DAN PEKERJA DALAM PENERAPAN K3 PADA PROYEK KONSTRUKSI DITINJAU DARI PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Rahadian Ratry  
shrahadian@kcic.co.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>

 Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

---

### Recommended Citation

Ratry, Rahadian (2021) "TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA DAN PEKERJA DALAM PENERAPAN K3 PADA PROYEK KONSTRUKSI DITINJAU DARI PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK,"

*Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 32.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/32>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

## TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA DAN PEKERJA DALAM PENERAPAN K3 PADA PROYEK KONSTRUKSI DITINJAU DARI PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

**Rahadian Ratry**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Korespondensi: [shrahadian@kccic.co.id](mailto:shrahadian@kccic.co.id)

### Abstrak

Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah konsep yang sudah seharusnya menjadi perhatian yang penting untuk segenap bagian yang ada didalam perusahaan. Pelaksanaan program K3 merupakan upaya protectif bagi pekerja dari resiko bahaya pekerjaan juga dampak yang akan ditimbulkannya. Keberhasilan penerapan K3 bisa menjadi suatu faktor penunjang dalam peningkatan produktivitas kinerja perusahaan dan kesejahteraan karyawannya. Namun masih banyak masyarakat dan perusahaan, terutama dibidang konstruksi, yang belum menyadari dan membekali dengan cukup mengenai pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia. Para pihak, pekerja dan pengusaha, mempunyai hak dan kewajiban, pun juga tanggung jawab dalam menjalankan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja yang sudah disepakati kedua belah pihak, apabila pihak pengusaha melanggar apa yang sudah disepakati, maka ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya, begitupun juga sebaliknya bagi pihak pekerja harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.

Kata kunci: Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Pengusaha, Pekerja

### Abstract

*Occupational Health and Safety is a matter that must be considered by all parties in a company. The implementation of this program is an effort to protect employees from the risks of work hazards and their impacts. Occupational Health and Safety is one of the supporting factors in increasing company productivity and the welfare of its employees. But there are still many people and companies, especially in the field of construction, who have not been aware of and adequately equipped about the importance of occupational health and safety in Indonesia. The parties, workers and employers, have the rights and obligations and responsibilities to carry out work agreements and company regulations, the workers must be responsible if they violate the work agreements and regulations that apply in the company, and vice versa if the employer does not carry out his obligations then the employer must be responsible towards the workers.*  
Keywords: Occupational Health and Safety, Employers, Employees

## I. PENDAHULUAN

Tolok ukur keberhasilan dalam pekerjaan tidak hanya dapat dikur dengan terselesaikannya pekerjaan tersebut. Banyak hal yang harus dipertimbangkan sebagai penilaian terhadap keberhasilan dari suatu pekerjaan. Suatu pekerjaan dinilai berhasil apabila dapat diselesaikan tepat sesuai target atau bahkan menggunakan waktu yang lebih pendek dari yang ditentukan, berdampak memberi suatu keuntungan bagi perusahaan dan para pekerja, memberikan rasa kepuasan terhadap manajemen, dan keamanan juga kondisi keselamatan semua sumber daya terjamin.

Terutama di kegiatan bisnis atau proyek yang juga harus mementingkan keadaan tenaga kerjanya, apakah dalam keadaan nyaman, sehat, aman, dan siap untuk bekerja. Sehingga terjadi kesinambungan antara pemilik perusahaan dengan para tenaga kerja yang dapat berdampak baik bagi perusahaan. Seiring berkembangnya improvisasi dan inovasi di dalam suatu perusahaan, selain dalam bidang teknologinya perlu diimbangi dengan dengan factor keamanannya, demikian pula keselamatan juga kondisi kesehatan para pekerja yang terkelola dengans baik.

Di bidang hubungan kerja pada waktu dipandang tidak perlu adanya suatu perlindungan bagi pihak pekerja. Dunia liberal pernah memandang dalam bidang ekonomis pekerja sama kuatnya dengan kedudukan pengusahaan. Juga sekarang di berbagai negara pihak pekerja snediri dengan organisasinya yang kuat, menolak campur tangan negara dalam setiap urusannya dengan

pengusaha.<sup>1</sup>

Jika kita berbicara mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, maka yang kita maksudkan adalah aturan-aturan dan usaha-usaha untuk menjaga buruh dari kejadian atau keadaan perburuhan yang merugikan atau dapat merugikan kesehatan dan kesesuaian dalam seseorang itu melakukan atau karena ia melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disebut sebagai K3 merupakan suatu program yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan/preventif bagi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian.<sup>2</sup> Perlindungan tersebut bermaksud agar tenaga kerja secara aman melakukan pekerjaannya sehari-hari untuk meningkatkan produktivitas nasional. Tenaga kerja harus memperoleh perlindungan dari berbagai persoalan disekitarnya dan pada dirinya yang dapat menimpa dan mengganggu dirinya serta pelaksanaan pekerjaannya. Selain itu guna meningkatkan produktivitas kerja.<sup>3</sup>

Kesehatan kerja adalah penerapan ilmu kesehatan pada bidang ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mencegah penyakit yang timbul akibat kerja dan mempertahankan dan meningkatkan kesehatan para pekerja/ buruh untuk meningkatkan kinerja mereka.<sup>4</sup> Tujuan kesehatan kerja ini adalah memungkinkan pekerja mengenyam dan mengembangkan peri kehidupannya sebagai manusia pada umumnya dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga.

Keselamatan kerja erat bersangkutan dengan peningkatan produksi dan produktivitas. Pemahaman Produktivitas adalah kesebandingan anatar hasil kerja (output) dan upaya yang akan digunakan (input).<sup>5</sup> Peran keselamatan dalam pelaksanaan pekerjaan sangat berpengaruh terhadap pencapaian produktivitas yang baik. Sebagaimana dalam kegiatan pemeliharaan mesin dan penggunaan alat kerja lainnya, karena dengan pelaksanaan SOP secara baik maka tidak hanya factor manusia saja yang terselamatkan namun juga efisiensi dan efektivitas penggunaan alat kerja akan dapat dijaga dan dikendalikan. Dalam hal apabila keselamatan kerja dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan partisipasi pekerja dan pengusaha yang akan menciptakan suasana ketenangan dan keamanan kerja, sehingga dapat membantu hubungan pekerja dan pengusaha untuk terciptanya kelancaran produksi.

Tujuan dilaksanakannya K3 selain untuk menjaga kondisi pekerja dalam keadaan terpelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerjanya. Untuk segenap stakeholder yang berupa pekerja lainnya, keluarga dari pekerja, pengguna jasa, dan pihak lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja juga dapat terlindungi. Hal ini karena K3 mempunyai dampak penting bagi sikap dan perilaku dalam pelaksanaan pekerjaan yang turut mempengaruhi budaya kerja hingga, aspek finansial bagi para pekerja itu sendiri.

Praktek K3 yang meliputi pencegahan, pembuatan kebijakan tertulis, mengkomunikasikan konsepnya kepada para pekerja, pelaporan insiden (terjadinya kecelakaan), pemberian suatu sanksi bagi pekerja yang terbukti melajukan kelalaian yang berdampak terhadap timbulnya kecelakaan kerja, juga penyembuhan luka untuk pekerja yang membutuhkan perawatan. Selain itu kemampuan perusahaan dalam menyediakan fasilitas perawatan

---

<sup>1</sup> Prof. Iman Soepomo S.H, “*Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja*”, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986), hal. 1

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, “*Hukum Perburuhan*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hal. 37

<sup>3</sup> Indonesia, UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2003 Nomor 39, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4279, Pasal 86 Ayat 1 dan 2.

<sup>4</sup> Wirawan, “*Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015) hal. 2

<sup>5</sup> Suma'mur, “*Keselamatan Kerja & Pencegahan Kecelakaan*”, (Jakarta: Gunung Agung, 1981) hal. 10

kesehatan dan pengaturan cuti sakit dan serta ketentuan lain yang berkaiyan dengan ketidakmampuan pekerja untuk hadir dan melaksanakan pekerjaan.

Masih banyak masyarakat dan perusahaan, terutama dibidang konstruksi, yang belum menyadari dan membekali dengan cukup mengenai pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk di Indonesia. Baik di lingkungan kerja, di jalan raya, tempat umum maupun di lingkungan rumah. Berdasarkan pusat data dan informasi Kementerian Kesehatan RI, kondisi praktek pelaksanaan K3 bagi perusahaan di Tanah air masih membutuhkan penanganan dan penanganan yang lebih baik.

Beberapa perusahaan konstruksi di Indonesia saat ini memberikan prioritas yang cukup baik dalam pengelolaan aspek K3 yang ada dalam perusahaannya. Hal ini dibuktikan dengan penempatan struktur K3 didalam organisasi perusahaan menempati posisi yang tinggi. Bahkan personil yang menduduki jabatan managerial selalu dipilih yang berkompeten hal ini sebagai upaya agar terjadi peningkatan produktivitas melalui upaya upaya penanganan manajemen K3. Dengan demikian potensi kerugian ataupun pemborosan yang mungkin muncul karena terjadinya suatu insiden kecelakaan kerja dapat dikurangi.

Angka kecelakaan kerja menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2017 angka kecelakaan kerja yang dilaporkan sebanyak 123.041 kasus, sementara itu sepanjang tahun 2018 mencapai 173.105 kasus. Dari data BPJS Ketenagakerjaan, setiap tahunnya rata-rata BPJSTK melayani 130 ribu kasus kecelakaan kerja dari kasus ringan sampai dengan kasus -kasus yang berdampak fatal.<sup>6</sup>

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menginformasikan bahwa terjadi 147.000 kasus kecelakaan kerja sepanjang 2018, atau 40.273 kasus setiap hari. Dari jumlah itu, sebanyak 4.678 kasus (3,18 persen) berakibat kecacatan, dan 2.575 (1,75 persen) kasus berakhir dengan kematian. Data itu menunjukkan, setiap hari ada 12 orang peserta BPJS Ketenagakerjaan mengalami kecacatan, dan tujuh orang peserta meninggal dunia.

Penyakit Akibat Kerja dan Kecelakaan Kerja dikalangan petugas kesehatan dan non kesehatan di Indonesia belum tercatat dengan baik. Jika dipelajari, angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja di beberapa negara maju, menunjukkan kecenderungan peningkatan prevalensi.<sup>7</sup> Penyebabnya adalah karena kurangnya kesadaran pekerja dan kualitas serta keterampilan pekerja yang kurang memadai. Banyak pekerja yang tidak mememtingkan resiko kerja, sehingga tidak menggunakan alat-alat pengaman.<sup>8</sup>

Saat ini Indonesia sedang menuju pada kondisi bonus demografi dimana populasi usia produktif lebih banyak dari usia nonproduktif yang diprediksi mencapai puncaknya pada tahun 2030 mendatang. Sehingga pada tahun 2030, angka rasio ketergantungan Indonesia akan mencapai angka terendah, yaitu 44%. Hal ini menjadi peluang emas untuk memajukan roda ekonomi Indonesia. Sehubungan hal tersebut, dalam hal penggerak perekonomian maka dibutuhkan para pekerja yang sehat terlebih apabila para pekerja sedang berada di usia reproduksi.<sup>9</sup>

Saat ini masih ada Pengusaha yang karena kebutuhan akan kecepatan pelaksanaan pekerjaan juga karena perhitungan factor efisiensi yang berlebihan sehingga tidak memperhatikan aspek pemenuhan standar keselamatan kerja yang baik. Bahkan beberapa kegioatan yang

---

<sup>6</sup> Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI, *K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, <https://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/Infodatin-K3.pdf>, diakses tanggal 2 Oktober 2019

<sup>7</sup> Heinrich, HW., *et. al*, "Industrial Accident Prevention: A Safety Management Approach" (NY: McGraw-Hill, 1980)

<sup>8</sup> Asri Wijayanti, "Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hal. 129

<sup>9</sup> Pusat data dan informasi kementrian Kesehatan RI, *op.cit*.

seharusnya menjadi standar keselamatan dalam suatu proyek, tidak ada atau bahkan sengaja dihilangkan agar pelaksanaan waktu kerja bisa berjalan lebih cepat. Padahal setiap tenaga kerja bahkan orang lain yang berada disekitar proyek wajib dijaga keselamatan dan kondisi kesehatannya termasuk melindungi mereka dari resiko munculnya kecelakaan kerja dari sumber – sumber bahaya di tempat kerja.

Proyek konstruksi yang saat ini banyak berlangsung di Indonesia sebagai wujud pembangunan yang nyata, karena selain membuka peluang lapangan kerja juga sebagai bentuk perubahan fasilitas yang ada pada suatu wilayah. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.<sup>10</sup>

Dalam kegiatan konstruksi, resiko kecelakaan relative tinggi jika dibandingkan dengan kegiatan lainnya. Sebagai salah satu unsur yang penting dalam pembangunan negara, proyek konstruksi memiliki karakteristi sebagai berikut : melibatkan jumlah tenaga kerja yang besar, melibatkan banyak tenaga kerja kasar (labour) yang berpendidikan relatif rendah, memiliki intensitas kerja yang tinggi, memiliki masa kerja terbatas, memerlukan mobilisasi yang tinggi (peralatan, material dan tenaga kerja), bersifat multidisiplin dan multi crafts, menggunakan peralatan kerja beragam, jenis, teknologi, kapasitas dan kondisinya.<sup>11</sup>

Dalam perkembangannya pekerjaan konstruksi saat ini semakin kompleks dan canggih. Pelaksanaan proyek konstruksi sekarang lebih banyak memanfaatkan teknologi baru, sumber daya manusia maupun material yang semakin banyak dan dana yang besar. Karena itu, pelaksanaan proyek konstruksi membutuhkan metode-metode yang dapat mengakomodasi pengaturan terhadap berbagai sumber daya yang ada dalam proyek konstruksi, salah satunya adalah jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.<sup>12</sup>

Seiring dengan perkembangan globalisasi dan industrialisasi serta kemajuan ilmu dan teknologi, maka Keselamatan dan Kesehatan Kerja juga semakin berkembang. Sebagai dasar hukum penerapan Keselamatan dan kesehatan Kerja di Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan telah diperkuat dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan yang mana pada Pasal 164 sampai Pasal 165 tentang Kesehatan Kerja dinyatakan bahwa semua tempat kerja wajib menerapkan upaya kesehatan kerja baik sektor formal maupun informal termasuk Aparatur Sipil Negara, TNI, dan Kepolisian.<sup>13</sup>

Penerapan K3 berdasarkan peraturan perundang undangan yang ada akan memudahkan setiap pelaku usaha dan pekerja yang terlibat didalamnya untuk memperoleh acuan pada saat menerapkan manajemen K3 di tempatnya masing - masing. Beberapa peraturan ditetapkan sebagai wujud bentuk kepastian hukum, sehingga setiap pelaku usaha mempunyai pedoman yang jelas dalam penegakan aturan terkait K3 di perusahaannya masing masing. Dilain pihak setiap pelanggaran yang terjadi karena kelalaian ataupun pelanggaran terhadap peraturan K3 akan lebih mudah dalam melakukan penuntutan dan penindakan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Pemerintah sebagai pihak yang mempunyai kewenangan dalam penerbitan peratuyuran telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Tenaga Kerja No. Kep.174/MEN/1986-104/KPTS/1986: tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi. Peraturan ini menjadi pedoman K3

---

<sup>10</sup> Wulfram I. Ervianto, *"Manajemen Proyek Konstruksi"*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2007). hal. 11.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Ervianto, I. Wulfram. *Loc. Cit.* hal 84.

<sup>13</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Pasal 164 dan 165.



Konstruksi dan menjadi acuan dalam pelaksanaan K3 konstruksi di tanah air. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hal – hal yang menimbulkan polemik diantara pelaksana dan pengawas sebagai akibat perbedaan pemahaman dalam penerapan Pedoman K3 bidang Konstruksi ini.

Data-data yang dipaparkan mengenai keadaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja saat ini di Indonesia dan hubungan dengan proyek konstruksi, bertujuan untuk menerangkan apa relevansi penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang ditinjau dari hak dan kewajiban dari pihak pengusaha dan pihak pekerja yang difokuskan pada perusahaan konstruksi.

## II. PEMBAHASAN

### A. Fungsi Dan Peran Pekerja

Sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Peran pekerja sangat penting bagi perusahaan karena dalam menghasilkan produk Karena pengaturan proses kerja sampai dengan pelaksanaan prosesnya harus dilakukan oleh pekerja. Saat ini memang makin banyak perusahaan yang meminimalkan penggunaan tenaga kerja, namun ini bukan berarti tidak membutuhkan tenaga kerja sama sekali. Tanpa adanya pekerja, perusahaan tidak akan bisa beroperasi dan tentunya tidak akan bisa pula ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional.<sup>14</sup>

Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi seluruh pekerja adalah hal mutlak dan tidak bisa ditawar. Setiap aspek dalam proses kerja harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan agar pekerja yang ada di lokasi proyek terhindar dari kemungkinan timbulnya kecelakaan kerja atau meminimalkan resiko. Dalam proyek konstruksi beberapa hal yang menjadi standar dari aspek K3 bagi pekerja mulai dari penyediaan APD (Alat Pelindung Diri), Petunjuk berupa prosedur memasuki tempat kerja dan petunjuk di area kerja tentang kondisi apa yang harus dilakukan ataupun hal – hal yang dilarang dilakukan.

Pada beberapa proyek konstruksi, pekerja yang digunakan terkadang tidak semuanya punya pendidikan dan pengalaman yang memadai dalam bidang konstruksi. Beberapa bahkan benar – benar dihargai sebatas hanya tenaga yang dikeluarkannya dan bukan dibayar untuk kemampuan teknisnya. Penggunaan pekerja yang demikian bisa disebut sebagai pekerja kasar yang hanya memanfaatkan tenaganya serta tidak menyadari kemungkinan resiko bahaya kerja yang mungkin terjadi padanya. Masih banyak pekerja yang tidak menyadari pentingnya tindakan pengamanan dirinya dan barang – barang produksi yang ada disekitarnya bahkan pengamanan alat kerja yang dipergunakan olehnya. Setiap pekerja sebatas melakukan tugas saja untuk mendapatkan penghasilan tanpa memikirkan apa hasil kerja dan dampak yang timbul manakala ada kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaannya. Apabila setiap pekerja yang terlibat dalam proyek konstruksi, berada dalam kondisi yang lalai dan tidak menyadari arti penting penerapan K3 maka kemungkinan timbulnya kecelakaan kerja yang mengancam jiwanya dan juga mengancam terjadinya kerusakan pada proyek yang dikerjakannya akan semakin besar.

Pada dasarnya setiap pekerja dapat memberikan pengaruh terhadap proyek yang dikerjakannya, terutama pengaruh yang menguntungkan manakala dalam pengerjaan proyek dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan, efisien dalam penggunaan biaya serta efektif dalam pengaturan metode kerjanya. Hal tersebut dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dan menekan biaya produksi.

Namun selain pekerja diharapkan berperan dalam perlindungan diri dan lingkungan kerjanya, pihak pekerja pun harus mendapatkan perlindungan karena pentingnya peran pekerja

---

<sup>14</sup> L. Husni, "Perlindungan Buruh (*Arbeitsbescherming*)", dalam Zainal Asikin, dkk, Dasar- Dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) hal. 17

dalam pelaksanaan proyek. Hal ini akan meningkatkan keterikatan antara pekerja dan pengusaha agar hubungan kerja yang timbul dapat berjalan baik, karena dilandasi oleh sikap saling membutuhkan dan sikap kebersamaan. Di mana antara pekerja dan pengusaha merasa ikut memiliki, ikut memelihara dan mempertahankan dan senantiasa mawas diri.<sup>15</sup>

Selain itu perlu juga diusahakannya ketenangan dan kesehatan pekerja agar dalam menjalankan pekerjaannya tetap optimal dan terjamin. Hal ini merupakan praktek perlindungan kerja guna mempertahankan kinerja dan proses produksi yang berjalan. Perlindungan kerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan.<sup>16</sup>

Dengan demikian kedudukan pekerja mempunyai peran penting bahkan tidak akan bisa berjalan suatu proyek konstruksi apabila hanya ada pengusaha saja tanpa adanya dukungan dan keberadaan pekerja didalam proyek tersebut. Terkadang ntuk memperjuangkan perannya tersebut maka dibentuklah serikat pekerja yang menaungi pekerja yang terlibat didalam proyek. Serikat pekerja dibentuk sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.<sup>17</sup>

## B. Fungsi Dan Peran Pengusaha

Pengertian pengusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah:

1. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
2. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
3. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar Indonesia.

Pengusaha tidak hanya orang atau badan yang mempunyai atau menjalankan suatu perusahaan yang merupakan miliknya sendiri, namun ada juga pengusaha yang menjalankan perusahaan bukan miliknya. Dalam keadaan yang demikian, maka orang yang menjadi pengusaha dimaksud juga merupakan seorang pekerja dalam hubungannya dengan pemilik perusahaan atau pemegang saham karena bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>18</sup>

Dalam pelaksanaan proyek konstruksi pengusaha akan membutuhkan pekerja yang terampil bahkan bersertifikasi agar proses pekerjaan dapat berjalan baik. Pengusaha yang menjalankan perusahaan bukan miliknya, harus memiliki pengalaman dan pendidikan yang cukup memadai karena merekalah yang akan melakukan seleksi terhadap pekerja yang akan terlibat didalam proyek. Selain itu agar pengawasan dalam pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan baik, perlu dilakukan penambahan pekerja yang bertanggung jawab sebagai supervise di

---

<sup>15</sup> Adrian Sutedi, "*Hukum Perburuhan*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hal. 37

<sup>16</sup> Zaeni Asyhad, "*Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hal. 23

<sup>17</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

<sup>18</sup> Halili Toha dan Hari Pramono, "*Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh*", (Jakarta: Bina Aksara, 1987) hal. 58

lapangan. Jumlah personil yang ditugaskan menjadi supervisi pun harus dalam jumlah yang cukup.

Selain permasalahan tenaga kerja, Pengusaha pun harus memperhatikan metoda kerja yang dipilih dan akan dijalankan didalam proyek. Sebagaimana diketahui bahwa proyek konstruksi terkadang membutuhkan biaya yang cukup besar. Dimana biaya yang digunakan bisa saja merupakan biaya pinjaman perbankan yang mempunyai perhitungan bunga tersendiri. Dengan pemilihan metoda kerja yang tepat, dan telah disetujui untuk dipraktekkan maka pelaksanaan proyek konstruksi diharapkan dapat berjalan sesuai target yang ditetapkan serta mampu mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja.

### C. Hubungan Hukum Pengusaha Dan Pekerja Dalam Penerapan K3

Dalam pelaksanaan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja, perikatan yang timbul dituangkan dalam bentuk kerjasama ketenagakerjaan dimana para pihak pihak bersedia untuk saling mengikatkan diri karena adanya kebutuhan dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Dalam perikatan tersebut akan menimbulkan Hak dan Kewajiban diantara para pihak. Hak dan kewajiban pengusaha serta hak dan kewajiban pekerja. Hak memberi kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya.<sup>19</sup> Sedangkan, Kewajiban sebagai tindakan yang harus dilakukan atau dipenuhi bagi salah satu pihak kepada pihak lainnya. Apabila kewajiban ini dilanggar atau tidak dijalankan sesuai ketentuan yang telah disepakati maka akan menimbulkan sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Subyek dari suatu kewajiban hukum adalah individu yang perilakunya bisa menjadi syarat pengenaan sanksi sebagai konsekuensinya.<sup>20</sup>

Hak dan kewajiban merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum.<sup>21</sup> Dalam pelaksanaan proyek konstruksi hak dan kewajiban yang timbul tidak saja mengenai imbalan atau upah atas kerja yang telah dilakukan namun dapat juga terkait dengan pelaksanaan K3. Kewajiban pengusaha untuk menjalankan manajemen K3 secara benar sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, akan menjadikan hak bagi pekerja untuk mendapatkan jaminan atas keselamatan dan kesehatannya pada saat melaksanakan pekerjaan. Disisi lain kewajiban para pekerja untuk mentaati peraturan dan metoda keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku dalam proyek konstruksi, dapat menjadi hak bagi pengusaha bahwa pihaknya tidak akan dirugikan karena terjadinya akibat kecelakaan kerja yang terjadi dan berdampak bagi kelangsungan proyek konstruksi yang dijalankannya.

Pekerja terkadang tidak semuanya memahami aspek penerapan K3 secara baik dan menyeluruh. Disinilah peran pengusaha untuk menjalankan metoda kerja yang memungkinkan pekerja juga secara tidak langsung diberi pelajaran tentang K3 dalam setiap pelaksanaan pekerjaannya. Pengusaha dapat menugaskan petugas supervisi untuk mengajarkan apa saja yang harus dilakukan agar pekerja dapat terhindar dari resiko terjadinya kecelakaan kerja. Ada beberapa kasus dimana pekerja yang tidak memahami pelaksanaan pekerjaan yang aman, dengan caranya sendiri bekerja tanpa menggunakan Alat Perlindungan Diri. Tugas Pengusaha untuk menjalankan metode kerja dengan tahapan yang benar melalui penetapan pengawasan yang baik juga tidak berjalan. Pada saat terjadi kecelakaan kerja, maka semua pihak saling menyalahkan dan merasa dirinya sebagai pihak yang benar. Sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 86 ayat 1 yang berbunyi : “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : Keselamatan dan kesehatan kerja, Moral dan

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*”, (Yogyakarta: Liberty, 2005) hal. 41-43.

<sup>20</sup> Hans Kelsen (Raisul Muttaqien), “*Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*”, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2009) hal. 132-133.

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, Loc.cit.



kesuksesan, dan Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.”

Dengan pengaturan tersebut, sangat jelas bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak yang harus diberikan pengusaha kepada para pekerjanya. Namun seringkali pengusaha menganggap kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja dalam hal K3 telah selesai manakala beberapa peralatan standar K3 seperti APD dan kotak kesehatan darurat yang harus ada didalam proyek konstruksi telah disediakan. Padahal masih ada beberapa kegiatan lainnya yang juga perlu dilakukan agar keselamatan dan kesehatan kerja benar – benar berjalan dengan baik. Sebagai contoh, pelaksanaan K3 harus dijalankan dengan inspeksi yang terencana. Inspeksi ini diperlukan untuk memastikan setiap prosedur dan perlengkapan K3 yang harus ada telah dijalankan. Selain itu juga perlu dipastikan kesiagaan darurat dari setiap personil yang ada di dalam proyek konstruksi manakala terjadi suatu insiden kecelakaan kerja yang melibatkan pekerja atau peralatan kerja. Tidak selalu setiap insiden yang dianggap merugikan saat timbul korban jiwa saja namun dengan rusaknya peralatan kerja akibat insiden tersebut dapat mengakibatkan gangguan dalam pelaksanaan pekerjaan yang akan menimbulkan dampak terhadap molornya target pekerjaan dan akan menimbulkan pembengkakan biaya proyek.

Selain itu Pasal 99 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi: “Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.” Keikutsertaan perusahaan yang melaksanakan proyek konstruksi pada program jaminan sosial tenaga kerja ini sebagai wujud tanggung jawab pengusaha kepada pekerjanya. Jaminan sosial yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan seperti jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja akan membuat pekerja yang terlibat didalam proyek konstruksi akan terlindungi dan semakin nyaman dalam pelaksanaan pekerjaan. Namun tidak semua pengusaha sadar dan mau mengikutsertakan pekerjanya pada program jaminan sosial yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan sebagian pengusaha masih berpendapat dengan pemberlakuan K3 dilingkungan proyeknya, selain akan membuang waktu kerja yang ada juga akan terjadi pemborosan bagi penggunaan keuangan perusahaan. Walaupun pemerintah sudah mengatur sanksi bagi pengusaha yang tidak mengikutsertakan atau mendaftarkan pekerjanya pada program jaminan sosial yang ditetapkan, lalu terjadi insiden kecelakaan kerja yang kemungkinan menimbulkan korban jiwa. Bahkan pemerintah telah mengatur sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan pekerjanya, mulai dari teguran tertulis, pengenaan denda hingga ancaman tidak mendapatkan pelayanan public tertentu. Untuk itu pengusaha perlu menetapkan aturan perusahaan sebagai wujud itikad baik dalam mempekerjakan tenaga kerjanya dengan memberikan perlindungan bagi mereka. Itikad baik ini dapat dituangkan didalam peraturan perusahaan yang didalamnya mengatur hak pekerja untuk diikutsertakan dalam program jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. Pemberi kerja atau pengusaha diperbolehkan membuat peraturan sendiri selama tidak menyalahi Undang-undang Ketenagakerjaan.<sup>22</sup>

Selain kewajiban pengusaha untuk mengikutsertakan pekerjanya pada proram jaminan sosial, menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, masih ada kewajiban perlindungan bagi pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja difable atau penyandang cacat. Perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan, yang diatur dalam pasal-pasal berikut:<sup>23</sup> salah satunya tercantum didalam pasal 67 ayat 1 yang berbunyi: “Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.” Dalam pelaksanaan proyek konstruksi dimana didalamnya

---

<sup>22</sup>Halili Toha dan Hari Pramono, *op.cit.* hal. 58

<sup>23</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 67 ayat 1.

terjadi insiden kecelakaan kerja yang mengakibatkan pekerjaanya menderita cacat, maka tidak berarti pengusaha kemudian secara sepihak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pekerjaanya tersebut. Masih dimungkinkan agar pekerjaanya tersebut tetap dapat mencari nafkah bagi keluarganya dengan tetap dipekerjakan pada bidang atau mempunyai fungsi tugas yang sesuai dengan kemampuan pekerja difable tersebut. Hal ini sebagai bukti tanggungjawab dari perusahaan terhadap kondisi pasca terjadinya kecelakaan kerja. Namun apabila setelah dilihat dari pertimbangan yang ada dan untuk keselamatan pekerja lebih lanjut, dinilai tidak mampu atau tidak sesuai lagi untuk tetap bekerja pada proyek konstruksi, maka dapat saja dilakukan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara baik dan tidak merugikan pihak pekerja. Oleh sebab itu tahapan pelaksanaan PHK dapat dilakukan secara benar dengan memperhatikan ketentuan yang terantun didalam pasal 152 ayat (2) UU Nomor 13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa jika PHK tidak dihindarkan maka hal ini harus dimusyawarahkan oleh para pihak.<sup>24</sup> Langkah ini akan memperkecil munculnya kesalahpahaman bahkan konflik pasca PHK, karena dalam perundingan ini akan dicari jalan keluar terbaik atas permasalahan yang terjadi pada perusahaan. Apabila dalam perundingan terhadap pemutusan hubungan kerja telah disepakati, maka pemutusan hubungan kerja, yang diatur dalam pasal-pasal berikut:<sup>25</sup> Pasal 156 yang berbunyi: “Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.” Hal ini akan memberikan kesempatan kepada pekerja dimasa dia belum mendapatkan pekerjaan baru atau mata pencaharian yang baru, memanfaatkan uang pesangon yang diterimanya untuk bertahan hidup. Bahkan pekerja juga memungkinkan untuk memulai usaha baru dari uang pesangon yang diterimanya.

### III. KESIMPULAN

Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan suatu program yang harus ada pada setiap perusahaan, terutama perusahaan pada bidang proyek konstruksi, yang bertujuan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan para pekerja agar terhindar dari kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul akibat pekerjaan tersebut. Namun patut disayangkan tidak semua perusahaan memahami arti pentingnya K3 dan bagaimana mengimplementasikannya dalam lingkungan perusahaan. Perlu diketahui pula bahwa konsep tentang K3 sudah digunakan sejak 20 tahun lalu. Namun sampai saat ini masih terdapat pekerja dan perusahaan yang belum memahami korelasi K3 dengan peningkatan kinerja perusahaan dan pentingnya pemberlakuan K3, atau bahkan tidak mengetahui aturan tersebut.

Pekerja dan Pengusaha wajib menaati dan melaksanakan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja, pihak pengusaha harus bertanggung jawab jika melanggar perjanjian kerja dan peraturan yang berlaku di perusahaan, begitupun sebaliknya jika para pekerja tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian kerja dan peraturan perusahaan yang sudah disepakati bersama.

Diperlukan peran dan semangat dari berbagai pihak yang terlibat, dan bekerja dalam rangka keberhasilan pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Masing-masing pihak mempunyai hak dan tanggungjawab bersama untuk saling mendukung agar pelaksanaan proyek konstruksi ditandai dengan evaluasi positif dari pelaksanaan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Konsep K3 ini sudah seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam

---

<sup>24</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 152 ayat 2.

<sup>25</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 156.

pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi yang dilakukan oleh tim proyek dan seluruh manajemen dari berbagai pihak yang terkait.

## Daftar Pustaka

### Artikel

Edi Suharto, “*Audit CSR*”, *Majalah Bisnis dan CSR*, Vol 1 No 5 April 2008, hal. 193.

### Buku

Adrian Sutedi, “*Hukum Perburuhan*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Asri Wijayanti, “*Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hal. 129.

Ervianto, I. Wulfram. *Teori – Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004)

Halili Toha dan Hari Pramono, “*Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh*”, (Jakarta: Bina Aksara, 1987)

Hans Kelsen (Raisul Muttaqien), “*Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*”, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2009)

Heinrich, HW., *et. al*, “*Industrial Accident Prevention: A Safety Management Approach*” (NY: McGraw-Hill, 1980)

L. Husni, “*Perlindungan Buruh (Arbeidsbescherming)*”, dalam Zainal Asikin, dkk, *Dasar- Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)

Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*”, (Yogyakarta: Liberty, 2005).

Suma'mur, “*Keselamatan Kerja & Pencegahan Kecelakaan*”, (Jakarta: Gunung Agung, 1981)

Wirawan, “*Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)

Zaeni Asyhadi, “*Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

### Internet

Pusat data dan informasi kementerian Kesehatan RI, *K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, <https://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/Infodatin-K3.pdf>, diakses tanggal 2 Oktober 2019

### Peraturan

Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2003 Nomor 39, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4279, Pasal 86 Ayat (1) dan (2).